

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, I. S. (2009). Hukum Pidana: Kontemporer. Jakarta: Diadit Media.
- , (2025). Hukum Acara Pidana dalam Transisi Kodifikasi. Jakarta: Diadit Media.
- Agustina, S. (2023). Hukum Pidana Khusus dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Padang: Andalas University Press.
- Akub, M. S., & Sutiawati. (2018). Keadilan Restoratif. Yogyakarta: Litera.
- Ali, A. (2022). Menguk Teori Hukum dan Teori Peradilan. Jakarta: Kencana.
- Angkasa. (2021). Viktimologi Kontemporer; Memahami Korban dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Rajawali Pers.
- Arief, B. N. (2006). Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cybercrime di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- , (2008). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.
- , (2023). Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta: Kencana.
- Aristoteles. (2021). Nicomachean Ethics (T. Irwin, Trans.). Indianapolis: Hackett Publishing Company.
- Asikin, Z. (2012). Pengantar Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asshiddiqie, J. (2010). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- , (2023). Teori Hierarki Norma Hukum. Jakarta: Konstitusi Press.
- Atmasasmita, R. (1992). Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. Bandung: Eresco.
- , (1996). Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme. Jakarta: Bina Cipta.
- , (2024). Sistem Peradilan Pidana Kontemporer dan Teori Hukum Progresif. Jakarta: Kencana.
- , (2025). Sistem Peradilan Pidana Kontemporer Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Bina Ilmu.
- , (2021). Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya. Surabaya: Bina Ilmu.
- Hamzah, A. (2005). Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta: Sinar Grafika.

- , (2015). Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- , (2017). Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- , (2019). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- , (2024). Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) dalam KUHP Baru. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2002). Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harkrisnowo, H. (2024b). Sistem Peradilan Pidana Berkeadilan: Perspektif Perlindungan Korban. Jakarta: UI Press.
- Hiariej, E. O. S. (2025). Teori dan Praktik Hukum Acara Pidana Modern. Jakarta: Salemba Humanika.
- Indah, M. S. (2008). Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi. Jakarta: Kencana.
- Kaligis, O. C. (2006). Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana. Jakarta: Alumni.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). (2021). Memahami Restitusi: Hak Korban atas Ganti Kerugian. Jakarta: LPSK RI.
- Lopa, B. (1991). Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara. Jakarta: Grafika.
- Mansur, D. M. A., & Gultom, E. (2007). Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Mas, M. (2004). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, S. (1999). Mengenal Hukum. Yogyakarta: Liberty.
- , (2003). Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. (2008). Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, R. (2010). Kemandirian Pengadilan Indonesia. Yogyakarta: FH UII Press.
- Muladi. (1995). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- , (2002a). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- , (2002b). Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung: Alumni.
- , (2022). Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Perlindungan HAM. Jakarta: Kencana.
- Muladi, & Arief, B. N. (1998). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.

- . (2023). Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, L. (2021). Kompensasi dan Restitusi dalam Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Alumni.
- Mustofa, M. (2007). Kriminologi: Kajian Sosiologi terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum. Jakarta: FISIP UI Press.
- Negara, B. (2022b). Kelemahan Eksekusi Restitusi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jakarta: Kencana.
- Prasetyo, T. (2021). Keadilan Bermartabat dalam Hukum Pidana. Bandung: Nusa Media.
- Rahardjo, S. (2000). Ilmu Hukum (Cetakan Ke-5). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . (2009). Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.
- . (2012). Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- . (2022). Ilmu Hukum: Sintesis Pemikiran Progresif. Jakarta: Kompas.
- Remmelink, J. (2021). Hukum Pidana: Commentaar op de Belangrijkste Artikelen. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Riyanto, S. (2022). Hukum Perlindungan Korban Kejahatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Santoso, T. (2023). Hukum Pidana Materiil Indonesia Pasca-Kodifikasi UU No. 1 Tahun 2023. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Siahaan, N. H. T. (2008). Hukum Lingkungan (Cetakan Kedua, Edisi Revisi). Jakarta: Pancuran Alam.
- Sidharta, B. A. (2023). Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, S. (1986). Pengantar Penelitian Hukum (Cetakan Ketiga). Jakarta: Universitas Indonesia (UI) Press.
- . (2007). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- . (2009). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2012). Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukriono. (2010). Hukum, Konstitusi dan Otonomi. Malang: Malang Press.
- Tanya, B. L., Simanjuntak, Y. N., & Hage, M. Y. (2023). Teori Hukum: Tertib Sanubari dan Keadilan. Yogyakarta: Genta Publishing.

- Utami, I. S. (2021). Aliran-Aliran Pemikiran Hukum dan Perlindungan Korban. Semarang: Undip Press.
- Van Apeldoorn, L. J. (1990). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Wahyuni, F. (2017). Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama.
- Waluyo, B. (2014). Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yulia, R. (2022). Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan. Bandung: Refika Aditama.
- , (2023). Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan. Jakarta: Graha Ilmu.
- Yustiana, R. (2019). Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana. Bandung: Alumni.
- Yuwono, I. D. (2023). Hak-Hak Saksi dan Korban Kejahatan: Panduan Hukum Pidana. Yogyakarta: Medpress.
- Zurnetti, A. (2023a). Hukum Penitensier Indonesia: Perkembangan Pemidanaan dan Hak Korban. Padang: Andalas University Press.
- , (2023b). Hukum Penitensier Indonesia: Rekonstruksi Hak Korban dalam Sistem Pemidanaan. Padang: Andalas University Press.

B. Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

C. Jurnal

- Aldrin, R. T. P., Zurnetti, A., & Suryani, N. (2024). Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak korban sebagai saksi tindak pidana pencabulan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Agam. *UNES Law Review*, 6(4), 11479–11486.
- Eddyono, S. W. (2022). Dimensi Hak Korban atas Restitusi dalam Kebijakan Legislatif. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 301–315.

- (2025). Sita Jaminan Aset untuk Restitusi: Terobosan Hukum Acara Pidana Baru. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 55(2), 189–205.
- Fell, A., & Field, I. (2024). The Actual Loss Illusion. *The Cambridge Law Journal*, 83(1), 112–130.
- Gunarto, M. P. (2025). Kebijakan Formulasi Sanksi Tindak Pidana dan Pemulihan Korban dalam KUHAP Baru. *Mimbar Hukum*, 37(2), 191–205.
- Harkrisnowo, H. (2024a). Rekonstruksi Kultur Hukum Aparat Penegak Hukum Menuju Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 11(3), 402–418.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, 1(1), 1–10.
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). (2024). Laporan Analisis Hambatan Eksekusi Restitusi Kasus Kekerasan Seksual Anak di Indonesia. Jakarta: Divisi Riset LPSK.
- Mahkamah Agung RI. (2022). Naskah Akademik Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Restitusi. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Marasabessy, F. (2015). Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 45(1), 1–15.
- (2021). Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 51(1), 43–55.
- Negara, B. (2022a). Kelemahan Eksekusi Restitusi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 29(2), 245–265.
- Napitupulu, E. (2023). Optimalisasi Peran LPSK dalam Pemenuhan Hak Restitusi Korban. *Jurnal Hukum Peradilan*, 11(2), 215–230.
- Paradias, R., & Soponyono, E. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 1–10.
- Poama, A. (2017). Corrective Justice as a Principle of Criminalization. *Criminal Law and Philosophy*, 11(1), 5–15.
- Prasetyo, Y. A. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Anak Kelompok Rentan dalam Sistem Peradilan. *Hasanuddin Law Review*, 8(1), 55–68.
- Pratiwi, E., Negoro, T., & Haykal, H. (2022). Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk Hukum. *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 270–285.
- Saepullah, A. (2020). Teori Utilitarianisme. *Jurnal Aqlaniyah: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*, 11(2), 1–15.
- Suharyono, H. (2025). Perspektif Keadilan Korektif dalam Pemberian Restitusi Korban Kejahatan. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(6), 201–210.

Sulistiani, L. (2022). Problematika Hak Restitusi Korban pada Tindak Pidana yang Diatur KUHP dan di Luar KUHP. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 7(1), 12–25.

Wibowo, A., & Ali, M. (2022). Compensation and Restitution for Victims of Crime in Indonesia: Regulatory Flaws, Judicial Response, and Proposed Solution. *Cogent Social Sciences*, 8(1), 1–15.

Yulia, R. (2016). Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Mimbar Hukum*, 28(1), 1–15

D. Media

Jimly Asshiddiqie. Penegakan Hukum, sumber, diakses tanggal 10 Mei 2025.
Sumber http://jimly.com/makalah/nama file/56/penegakan_hukum.pdf

